

**KEABSAHAN JUAL BELI SAHAM DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS  
TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI SAHAM  
PADA PT. BANGUN MEGAH SEMESTA  
(Studi Kasus Putusan Nomor 770/PK/PDT/2019)**

Oleh:

Ravienda Purnama<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

**INTISARI**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan jual beli saham yang tidak diagendakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta memuat keterangan palsu pada PT. Bangun Megah Semesta dan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta jual beli pada PT Bangun Megah Semesta.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang didukung oleh data dari narasumber. Data yang digunakan adalah berupa data sekunder. Penggalan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Setelah data terkumpul, data sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif dan selanjutnya hasil analisis akan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: pertama, jual beli saham pada PT. Bangun Megah Semesta tanpa agenda Rapat Umum Pemegang Saham adalah tidak sah. Ada beberapa prosedur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang harus dipenuhi karena jual beli saham menyangkut kepentingan para pihak dan juga mitra bisnis perusahaan. Dalam hal adanya termuat keterangan palsu pada akta tersebut, hal itu melanggar syarat sah perjanjian karena terdapat cacat kehendak dalam hal kata sepakat, sehingga dapat dimintai pembatalan ke pengadilan. Kedua, Pertanggungjawaban notaris terhadap akta jual beli saham pada PT. Bangun Megah Semesta, notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana, maupun administrasi apabila terbukti bersalah terkait pembuatan akta.

**Kata Kunci:** Keabsahan Akta, Jual Beli Saham, Tanggung Jawab Notaris.

---

<sup>1</sup> Tiban Koperasi RT 001/RW 012, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

<sup>2</sup> Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Bulaksumur Nomor 1, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***THE LEGALITY OF DEED OF SALE AND PURCHASES OF SHARES AND  
THE NOTARY RESPONSIBILITY FOR CANCELLATION OF THE SHARE  
PURCHASE DEED IN PT. BANGUN MEGAH SEMESTA  
(Case Study of Court Judgement Number 770/PK/PDT/2019)***

By:

Ravienda Purnama<sup>1</sup> dan Dina W. Kariodimedjo<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*This legal research aims to understand and analyze the validity deed of sale and purchase shares that are not scheduled in the General Meeting of Shareholders and contain false information at PT. Bangun Megah Semesta and to find out and to analyze the notary's responsibility for the deed of shares and purchase PT. Bangun Megah Semesta.*

*This legal research is juridical-normative research supported by data from sources. The data used is in the form of secondary data. Data mining was carried out utilizing a literature study and interviews with several sources. After the data is collected, the secondary data is then processed and analyzed. The analysis is carried out in qualitatively and then the results of the analysis will be presented descriptively.*

*Based on the research results, the authors conclude that: first, buying and selling shares in PT. Bangun Megah Semesta without the agenda of the General Meeting of Shareholders is invalid. There are several procedures in the Limited Liability Company Law must be fulfilled because the sale and purchase of shares concern the interests of the parties and also the company's business partners. If the deed contains false information, it violates the legal terms of the agreement because there is a defect in the will in terms of the agreement, so that cancellation can be requested to the court. Second, the notary's responsibility for the deed of sale and purchase of shares at PT. Bangun Megah Semesta, a notary can be held liable for civil, criminal, or administrative liability if proven guilty regarding the making of the deed.*

*Keywords: Legality of Deed, Sale and Purchase of Shares, Responsibilities of a Notary.*

---

<sup>1</sup> Tiban Koperasi RT 001/RW 012, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

<sup>2</sup> Master Program of Public Notary, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Sosio Yustisia Bulaksumur Number 1 Street, Depok, Sleman, Special Region of Yogyakarta.